



PUTUSAN

NOMOR 136/B/2021/PTTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara dalam Pengadilan  
Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini  
dalam sengketa antara: -----

1. **Kamingan**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas  
Tempat Tinggal, Dagen RT. 002, RW. 007, Desa Suruh  
Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar; -----

2. **Kaminem**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas  
Tempat Tinggal, Dagen RT. 002, RW. 007, Desa Suruh  
Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/ AY/ SK/ XII/  
2020, tanggal 22 Desember 2020, dengan ini memberikan  
kuasa kepada : Sri Arijani, SH., MH.,CTA, warga negara  
Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada  
Kantor Hukum “Sri Arijani, SH., MH.,CTA dan Rekan  
beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota  
Semarang, domisili elektronik (email)  
[ariyani\\_sh@yahoo.co.id](mailto:ariyani_sh@yahoo.co.id); -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu**  
**TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Hal 1dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY



**MELAWAN**

**Drs. Ganang Sukatmono**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Dusun Dagen RT. 002 RW. 007, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 088/SKK/YLO/PTUN/IX/2020, tanggal 14 September 2020, memberikan kuasa kepada: Nama : Yulius Eka Setyawan, SH.,MH; Mohammad Sofyan, SH; Sandi Honasan Syah, SH; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "Yes Law Office" ; Alamat : Kampung Ringinasri Blok A / 53, Bejen, Karanganyar, domisili elektronik (email): [sandi.honasan@gmail.com](mailto:sandi.honasan@gmail.com); -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT**; -----

**DAN :**

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar**, tempat kedudukan di Jalan Lawu No. 202, Tegalsari, Bejen, Kabupaten Karanganyar, domisili elektronik (email): pps\_karanganyar@yahoo.com ; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 6477/Sku33.13.MP.02.01/XI/2020, tanggal 9 Nopember 2020, memberikan kuasa kepada: 1. Eko Budi Irianto, SH., MH., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa; 2. Wisnu Untoro, SH., M.Hum.,

Hal 2 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; 3. Suwandi, A.Ptnh., M.H., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan; 4. Erwin Nugroho Suddin, SH., Analis Hukum Pertanahan pada Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; 5. Indra Gunawan, S.ST., Analis Hukum Pertanahan pada Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Jalan Lawu No. 202, Tegalsari, Bejen, Kabupaten Karanganyar; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING dahulu TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa,

Hal 3 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding beserta surat-surat  
lainnya yang bertalian; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor  
89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan  
dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret  
2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian antara  
pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh  
kronologis kejadian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam  
petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor  
356/Desa Suruh, terbit tanggal 15-05-1978, G.S. No. 1967/HM/1978  
3008/78, Luas  $\pm$  1822 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Kasimin, yang  
terletak di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten  
Karanganyar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Karanganyar; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor  
356/Desa Suruh, terbit tanggal 15-05-1978, G.S. No.  
1967/HM/19783008/78, Luas  $\pm$  1822 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak

Hal 4 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimin, yang terletak di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, pada register buku tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah: -----

- Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Desa Suruh, terbit tanggal 15-05-1978, G.S. No. 1967/HM/19783008/78, Luas  $\pm$  1822 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Kasimin, yang terletak di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, pada register buku tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar; -----
- Bahwa menurut gugatan Penggugat, oleh karena dalam menerbitkan obyek gugatan tersebut Tergugat telah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan perbuatan/ tindakan Tergugat yang demikian tersebut adalah tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga Obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Obyek KTUN yang cacat Yuridis, sehingga karena telah memenuhi unsur cacat hukum dan administrasi sebab telah menerbitkan sertipikat kepada orang yang telah meninggal dunia dan kepada orang yang

Hal 5 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak menguasai tanah yang dimohonkan; tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan terhadap Tergugat untuk mencabut Obyek Gugatan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Terbanding dahulu Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 17 Desember 2020 yang hanya memuat Jawaban terhadap pokok sengketa, sedangkan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 5 Januari 2021 yang memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha

Hal 6 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut: -----

## MENGADILI:

I. ----- D

alam Eksepsi : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tidak Diterima Seluruhnya; -----

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 356/Desa Suruh, terbit tanggal 15-05-1978, G.S. No. 1967/HM/19783008/78, Luas  $\pm$  1822 m<sup>2</sup>, Atas Nama Pemegang Hak Kasimin, yang terletak di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar; -----
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 356/ Desa Suruh, terbit tanggal 15-05-1978, G.S. No. 1967/HM/19783008/78, Luas  $\pm$  1822 m<sup>2</sup>, Atas Nama Pemegang Hak Kasimin, yang terletak di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.500,- (empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah); -

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang

Hal 7 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik (e-court);---

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal itu juga;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut telah diajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2021, melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan kemudian oleh pihak lawannya Terbanding dahulu Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 17 Mei 2021; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing melalui pemberitahuan secara elektronik melalui informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah terlaksana pada tanggal 17 Mei 2021;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding

Hal 8 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dahulu Tergugat II Intervensi, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik (e-court), sedangkan permohonan bandingnya Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hari Kamis, tanggal 15 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal itu juga, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Hal 9 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya;-----

- Bahwa, terhadap dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa sertifikat alas hak Penggugat tidak benar akan tetapi sertifikat objek sengketa lah yang benar dikarenakan objek sengketa tersebut terbit terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat yang terbit terlebih dahulu tidak selalu dapat dianggap sebagai sertifikat yang diakui kebenarannya secara hukum dengan mengingat fakta-fakta hukum yang harus turut pula dipertimbangkan, antara lain bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Sudiro dan Suyatmo yang menyatakan bahwa diatas tanah yang terbit sertifikat objek sengketa ditanami tanaman ketela oleh orang suruhan/pekerja dari Penggugat dengan kata lain penguasaan fisik tanah ada pada pihak Penggugat dengan itikad baik yakni didasarkan pada perolehan jual beli yang dibuktikan dengan akta jual beli (vide bukti P-2) sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak menguasainya secara fisik; -----

Hal 10 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, riwayat hak dan penguasaan sertipikat alas hak Penggugat jelas dan tidak terputus (vide bukti T-4), sedangkan riwayat hak dan penguasaan Tergugat II Intervensi terputus yakni terhenti pada Kasimin dan tidak tercatat data mengenai peralihannya sementara disisi lain oleh karena Tergugat II Intervensi menyatakan sendiri terhadap bidang tanah itu belum diterbitkan tanda bukti hak/sertipikat, maka dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 538/Desa Suruh yang pada dasarnya Tergugat II Intervensi melepaskan kepada Wongsokasiman berarti riwayat hak dan penguasaan Tergugat II Intervensi telah terputus atau tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi dengan bidang tanah dimaksud; -----
- Bahwa, prosedur penerbitan sertipikat alas hak Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yakni sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sedangkan prosedur penerbitan objek sengketa dokumen/warkahnya justru tidak lengkap serta bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah terkait dengan belum adanya pencatatan peralihan hak ke ahli waris setelah Kasimin telah lama meninggal dunia jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah terkait dengan Tergugat II Intervensi telah melepaskan hak atas tanahnya; Dari sisi waktu penerbitan, baik objek sengketa maupun alas hak Penggugat, keduanya diterbitkan setelah meninggalnya Kasimin yang berdasar bukti T.II.Intv-6 Kasimin meninggal pada tanggal 24 Agustus 1974, dimana Sertipikat Penggugat awalnya diterbitkan pada tanggal 9 Juli 1981 (vide bukti T-4) kemudian

Hal 11 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat diganti pada tanggal 9 Oktober 1996 (vide bukti P-1 dan bukti T-5) sedangkan penerbitan sertipikat obyek sengketa tertanggal 15 Mei 1978 (vide bukti T.II.Intv-1, bukti T-1 dan bukti T-2), sehingga hal tersebut tidak menjadi persoalan hukum sepanjang riwayat tanah dan legalitas peralihannya jelas dan berurutan; -----

- Bahwa, oleh karena prosedur penerbitan sertipikat alas hak Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana penerbitan itu dilengkapi berdasarkan data dan pernyataan serta dokumen yang berasal dari Tergugat II Intervensi sendiri maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 jo. Pasal 29 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa cacat yuridis sehingga oleh karenanya objek sengketa tidak dapat dipertahankan lagi eksistensinya atau dengan kata lain tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga harus dibatalkan;-----
- Bahwa, selain pertimbangan hukum berdasar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, berdasar asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang maknanya asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, maka Tergugat II Intervensi yang telah menjual hak atas tanah kepada Wongsokasiman kemudian ke Suparmin hingga Penggugat dengan menyatakan bahwa terhadap hak atas

Hal 12 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut belum diterbitkan tanda bukti hak/sertipikat sehingga kemudian terbit lagi sertipikat atas nama Wongsokasiman kemudian ke Suparmin hingga Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, demi keadilan sebagai hukum tertinggi maka sertipikat obyek sengketa secara hukum telah dilepaskan oleh Tergugat II Intervensi apalagi kepada Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan bidang pertanahan telah disampaikan Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT sebagai Pejabat yang berwenang, oleh karenanya Tergugat harus menyatakan obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan obyek sengketa harus dibatalkan agar terdapat kepastian hukum bahwa dalam satu bidang tanah hanya bisa terbit satu sertipikat; -----

- Bahwa, oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka kepada Tergugat (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) diwajibkan untuk mencabut objek sengketa sehingga cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi yang telah dipelajari selengkapnya oleh Majelis Hakim tingkat banding ternyata sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret

Hal 13 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik (e-court), yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

Hal 14 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2020/PTUN.SMG., yang diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, yang dimohon banding;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 bulan Mei tahun 2021 yang terdiri dari **SYAMSULHADI, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan **H. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** serta **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 02 bulan Juni tahun 2021 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK**

Hal 15 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti

dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;-----

Anggota Majelis I,

ttd

**H. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

Anggota Majelis II,

ttd

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., MHum.**

Ketua Majelis,

ttd

**SYAMSULHADI, S.H.**

Hal 16 dari 17 Hal

Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Penyelesaian	Rp. 130.000,-
	<hr/>
	Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal  
Putusan Nomor 136/B/2021/PTTUN SBY.